

SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK – SARANA PERKERETAAPIAN  
2023

PERMENHUB NO. 18 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 437, 14 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 4 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan kompetensi awak sarana perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian yang semakin berkembang, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERMENHUB No. 4 Tahun 2017; PERMENHUB No. 17 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian meliputi mengubah Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24, dan menyisipkan Pasal 8A di antara Pasal 8 dan Pasal 9 dan Pasal 14A di antara Pasal 14 dan Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juni 2023 dan ditetapkan tanggal 15 Mei 2023.